

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. Sesuai dengan perkembangannya dikenal dengan pasar tradisional maupun pasar modern. Pasar tradisional biasanya menampung banyak penjual, dilaksanakan dengan manajemen tanpa perangkat teknologi modern dan mereka lebih memiliki golongan pedagang menengah kebawah dan tersebar, baik di kampung-kampung kota-kota kecil dan kota-kota besar dengan masa operasi rata-rata dari subuh sampai siang atau sore hari.

Seiring dengan perkembangan jaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Tetapi di era modern yang berkembang saat ini, telah membawahkan manusia pada kondisi di mana nilai-nilai moral tidak diterapkan lagi. Hal ini terjadi terutama di kalangan perilaku bisnis yang pada gilirannya berimbas negatif terhadap oranglain.¹

Konsep mekanisme pasar yang ditawarkan oleh kapitalisme, dalam perkembangannya telah menimbulkan monopoli pasar dimana para pengusaha atau

¹ Faisal Badroen, MBA, et.al.,eds., *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h.3.

Pemilik modal mengendalikan harga sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, harga yang terbentuk dalam pasar bukanlah hasil *supply* dan *demand* yang ada, melainkan ketentuan dari pada pemilik modal. Hal inilah yang kemudian berdampak pada minimnya *perfect competition* yang pada akhirnya persaingan pasar pun menjadi tidak sehat.²

Para pelaku pasar tidak hanya mengejar keuntungan materil, tetapi juga barakah Allah. Pasar akan menjadi arena perniagaan komoditas yang halalan toyyiban saja sehingga yang haram harus ditinggalkan. Para pelaku usaha sebaiknya menghindari larangan-larangan yang bertransaksi dalam syariah yang mengandung dharar sehingga dilarang dalam syariah, yang terdiri dari: *Riba*, *Gharar*, *Ghisy*, *Tadlis/Taghrir*, *Ikhtikar* (penimbunan), *Ghasab*, *Riswah* (suap), dan *Muqamarah* (judi/maisir/untung-untungan).³ Aktivitas pasar harus mencerminkan persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*), sehingga harga yang tercipta adalah harga yang adil (*just price*). Dengan kata lain, pasar ini tidak mengandung deviasi dari nilai dan moralitas Syariah.⁴

Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu mencapai ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu.

Konsep pasar harus sesuai dengan Al-Qur'an ini sangat jelas bahwa berdagang dalam Syariah harus mempunyai beberapa yang harus diketahui dalam berdagang seperti halnya dengan ridha adalah segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan masing-masing pihak dari pembeli maupun dari pihak penjual agar

² Zikrul Hakim, *Ekonomi Syariah*, Cet. III, (Jakarta: Edisi Revisi, 2007), h . 86-87.

³ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Perkatama Media. 2017) , h. 275.

⁴ P3EI, *Ekonomi Syariahi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h. 81-83.

tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pedagang maupun konsumen. Karena kepuasan kenyamanan konsumen adalah salah satu tujuan dari berdagang yang baik sehingga didalam perdagangan pasar yang sehat akan menghasilkan keuntungan yang diridai Allah karena apabila di dalam suatu pasar pedagang yang menimbun serta tidak memberitahukan kepada konsumen bahwa barang yang dibelinya itu rusak atau cacat serta tidak mengetahui berdagang dalam Syariah itu seperti apa, maka pedagang yang menimbun barang dagangannya akan hanya memikirkan keuntungan sebanyak-banyaknya tapi berdampak menghambat perkembangan pasar serta membahayakan banyak orang.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Pinrang, ditemukan masih ada beberapa pedagang yang mencampur barang dagangan yang memiliki kualitas yang bagus dengan yang kurang bagus, menyetel timbangan atau takaran barang dagangannya sehingga takaran barang terlihat lebih banyak oleh pembeli padahal sebenarnya kurang. Misalnya dalam hal kualitas pada jual-beli ikan, pedagang mencampur ikan yang segar dengan ikan yang tidak segar, ikan yang tidak segar disusun dibagian paling bawah dan ikan segar disusun paling atas padahal hal tersebut merugikan bagi pembeli, karena pembeli tidak mengetahui.⁵ Selain itu, harga yang diberikan kepada setiap pembeli berbeda-beda untuk barang dagangan yang sama.

Pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh sebagian pedagang di Pasar Sentral Pinrang tidak sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah , padahal dari data yang saya dapatkan melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang , mayoritas masyarakat di

⁵ Eka, Pembeli, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 27 Desember 2020.

Kabupaten Pinrang menganut agama islam,⁶ oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian ini pada masalah bagaimana implementasi nilai-nilai dasar ekonomi syariah terhadap perilaku pedagang sembako di pasar sentral Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan pedagang di Pasar Sentral Pinrang tentang nilai-nilai ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana implementasi nilai kepemilikan, nilai keadilan, dan nilai keseimbangan terhadap perilaku pedagang sembako di Pasar Sentral Pinrang ?
3. Bagaimana implementasi nilai kebebasan dan nilai kebersamaan terhadap perilaku pedagang sembako di Pasar Sentral Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin diketahui, oleh karena itu penelitian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sebuah hasil dan memiliki suatu manfaat, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengetahuan pedagang di Pasar Sentral Pinrang terkait nilai-nilai ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui implementasi nilai kepemilikan, nilai keadilan, dan nilai keseimbangan terhadap perilaku pedagang sembako di Pasar Sentral Pinrang.

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), <https://pinrangkab.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2016 pada jam 20.20 WIB.

3. Untuk mengetahui implementasi nilai kebebasan dan nilai kebersamaan terhadap perilaku pedagang sembako di Pasar Sentral Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan diantaranya yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dan membantu menyelesaikan permasalahan mereka di bidang ekonomi dan bisnis syariah terutama dalam permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi penelitian lebih lanjut dalam bidang yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis syariah khususnya mengenai nilai-nilai ekonomi syariah pedagang di pasar.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan gambaran bahwa pentingnya sebuah pengetahuan mengenai nilai-nilai ekonomi syariah jika diterapkan dalam kegiatan perdagangan, sehingga diperoleh keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

- c. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai cara berdagang sesuai dengan nilai-nilai dalam ekonomi syariah.